

## KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 5 TAHUN 2003

#### **TENTANG**

# IZIN TERTULIS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI YANG MENCALONKAN DIRI ATAU DICALONKAN MENJADI KEPALA DAERAH ATAU WAKIL KEPALA DAERAH

#### MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang:

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Izin Tertulis Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah;

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- Peraturan Pemerintah Nomór 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3808);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, dan Pembérhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4069);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193);
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2002 tentangProsedur Penyusunan Produk-Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Produk-Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2002 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG IZIN

TERTULIS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI YANG MENCALONKAN DIRI ATAU DICALONKAN MENJADI KEPALA DAERAH ATAU WAKIL

KEPALA DAERAH.

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri yang bekerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
- 2. Izin tertulis adalah izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah;
- 3. Pejabat adalah Pejabat eselon I yang diberi wewenang untuk memberikan izin kepada PNS di lingkungan Departemen Dalam Negeri, yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah;

#### Pasal 2

Menteri Dalam Negeri memberikan izin tertulis bagi Pejabat Struktural eselon I, II dan Pejabat Fungsional yang berpangkat Pembina Tk. I (IV/c) ke atas di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Menteri Dalam Negeri mendelegasikan wewenang untuk memberikan izin tertulis di lingkungan komponen masing-masing kepada Pejabat :
  - a. Sekretaris Jenderal;
  - b. Inspektur Jenderal;
  - c. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa;
  - d. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum;
  - e. Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
  - f. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
  - g. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - h. Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan;
  - i. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
  - j. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;
  - k. Sekretaris Umum Komisi Pemilihan Umum;
  - 1. Rektor Institut Ilmu Pemerintahan.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan struktural eselon III, N dan yang tidak menduduki Jabatan dan pejabat fungsional yang berpangkat Pembina Tk. I (IV/b) ke bawah di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
- (3) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Pejabat atas nama Menteri Dalam Negeri;

#### Pasal 4

Bentuk Naskah Dinas pemberian izin tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, tercantum dalam lampiran keputusan ini.

#### Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Pebruari 2003

#### MENTERI DALAM NEGERI

#### HARI SABARNO

#### 

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : TANGGAL :

BENTUK NASKAH DINAS PEMBERIAN IZIN TERTULIS BAGI PNS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI YANG MENCALONKAN DIRT ATAU DICALONKAN MENJADI KEPALA DAERAH ATAU WAKIL KEPALA DAERAH

# A. NASKAH DINAS PEMBERIAN IZIN MENTERI DALAM NEGERI



# SURAT IZIN Nomor :

### MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang: Dasar : bahwa .....

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawalan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4069);
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Dalam Negeri;
- 4. Keputusan .....

# MEMBERIKAN IZIN

Kepada : Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang : Jabatan :

Untuk

....;

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal

MENTERI DALAM NEGERI

NAMA JELAS

#### B. NASKAH DINAS PEMBERIAN IZIN PEJABAT



# SURAT IZIN

Nomor :

SEKJEN/IRJEN/DIRIEN/KEPALA BADAN ......

Menimbang

: bahwa .....

Dasar

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhendan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4069);
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Dalam Negeri;
- 4. Keputusan .....

# MEMBERIKAN IZIN

Kepada

: Nama

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang: Jabatan:

Untuk

: Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Daerah atau

Wakil Kepala Daerah di lingkungan

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal

# An. MENTERI DALAM NEGERI NAMA JABATAN ESELON I

NAMA JELAS PANGKAT NIP.

MENTERI DALAM NEGERI

HARI SABARNO